



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Andreas Wahyu Prananda, Tempat/Tanggal Lahir Sragen, 21 Juli 1995,
Agama Katholik, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan
Indonesia, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Alamat
Mageru RT 002/001, Plumbungan, Karangmalang,
Sragen 57222.

Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tertanggal 02 November 2022 dengan register Nomor 173/Pdt.P/2022/PN Sgn dengan ini pemohon hendak mengajukan Permohonan Perubahan Nama dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan Efyria Damayanti secara sah menurut hukum di Surakarta Pada hari Minggu, tanggal 27 September 2020, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surakarta Nomor : 3372-KW-27092020-0002, tertanggal 27 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinannya tersebut pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak yang diberi nama : ELVANO KRESNA LIAN PRANANDA, berjenis kelamin laki-laki, dan lahir Sragen, tanggal 01 Mei 2021, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 3314-LU-25062021-0003, tertanggal 25 Juni 2021;
3. Bahwa oleh karena penyebutan dan atau penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan kelahiran Nomor : 3314-LU-25062021-0003 tertanggal 25 Juni 2021, yaitu ELVANO KRESNA LIAN PRANANDA diubah menjadi ELVANO KRESNA PRANANDA
4. Bahwa untuk mencatat dan mendaftarkan tentang pembetulan dan atau perubahan nama tersebut pada catatan Pinggir dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon izin kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Sragen agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama pada Kutipan Akta Kelahiran 3314-LU-25062021-0003 tertanggal 25 Juni 2021 yang semula tertulis ELVANO KRESNA LIAN PRANANDA diubah menjadi ELVANO KRESNA PRANANDA
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen untuk melakukan Catatan Pinggir tentang pembetulan dan atau perubahan nama seperti tersebut di atas dalam Register Kelahiran Tahun yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 9 halaman//Penetapan Nomor 173/Pdt P/2022/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk nomor 331492107950003 atas nama Andreas Wahyu Prananda, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan tanggal : 27 September 2022 nomor : 3372 KW-27092020-0002 atas nama Andreas Wahyu Prananda dengan Efyria Damayanti , diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga tanggal 25 Juni 2021 nomor : 33140923022110005 atas nama kepala keluarga Andreas Wahyu Prananda, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran tanggal 25 Juni 2021 nomor : 3314-LU-25062021-0003 atas nama : Elvano Kresna Lian Prananda, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Asli Surat Keterangan Penelitian Register dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen tanggal 12 Mei 2022 NomoR : 3314-LU-25062021-0003 atas nama : Elvano Kresna Lian Prananda, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) sampai dengan bukti (P-4) telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sedangkan bukti (P-5) merupakan bukti asli sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Venantius Calvin Cahyandika**, berjanji menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah sepupu pemohon namun tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan isteri Pemohon namanya Efyria Damayanti dan sudah dikarunia satu orang anak laki-laki yang bernama Elvano Kresna Lian Prananda lahir pada tanggal 01 Mei 2021.

Halaman 3 dari 9 halaman//Penetapan Nomor 173/Pdt P/2022/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Negeri Sragen adalah untuk memohon Penetapan menggantikan nama anaknya yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3314-LU-25062021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen tertanggal 25 Juni 2021 yang semula tertulis bernama Elvano Kresna Lian Prananda, diganti menjadi Elvano Kresna Prananda ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena nama tersebut terlalu panjang, sehingga dikurangi/dihilangkan yang kata Lian sehingga tertulis menjadi Elvano Kresna Prananda;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 1 (satu) tahun ;
- 2. **Yani Widia Wati**, bersumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi, serta tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan isteri Pemohon namanya Efyria Damayanti dan telah dikarunia satu orang anak laki-laki yang bernama Elvano Kresna Lian Prananda yang lahir pada tanggal 01 Mei 2021;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Negeri Sragen adalah untuk memohon Penetapan menggantikan nama anaknya yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3314-LU-25062021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen tertanggal 25 Juni 2021 yang semula tertulis bernama Elvano Kresna Lian Prananda, diganti menjadi Elvano Kresna Prananda ;
 - Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena nama Elvano Kresna Lian Prananda tersebut terlalu panjang, sehingga dikurangi/dihilangkan kata Lian sehingga tertulis menjadi Elvano Kresna Prananda;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sragen ini tujuannya untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Elvano Kresna Lian Prananda, mohon diganti menjadi Elvano Kresna Prananda ;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang berumur berumur 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 4 dari 9 halaman//Penetapan Nomor 173/Pdt P/2022/PN Sgn.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3314-LU-25062021-0003 atas nama ELVANO KRESNA LIAN PRANANDA menjadi ELVANO KRESNA PRANANDA, (kata LIAN nya dihilangkan) agar nama yang baru lebih singkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 khususnya pada halaman 44 poin 6 disebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 dan bukti bertanda P-3, Pemohon bertempat tinggal di Mageru, RT 002/RW 001 Kelurahan/Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dengan demikian Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap, jelas dan sesuai antara dokumen yang satu dengan yang lainnya, terkait orang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon adalah ELVANO KRESNA LIAN PRANANDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yaitu Kartu Keluarga No. 3314092302210005 atas nama Kepala Keluarga ANDREAS WAHYU PRANANDA dan bukti surat bertanda P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3314-LU-25062021-0003, diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon tertulis dengan nama ELVANO KRESNA LIAN PRANANDA;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3314-LU-25062021-0003, bahwa di Sragen pada tanggal 1 Mei 2021 telah lahir ELVANO KRESNA LIAN PRANANDA anak ke 1 (satu) laki-laki dari Ayah ANDREAS WAHYU PRANANDA dan Ibu EFRYLIA DAMAYANTI;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas, maka ELVANO KRESNA LIAN PRANANDA adalah anak kandung dari pasangan suami isteri dari dari Ayah ANDREAS WAHYU PRANANDA dan Ibu EFRYLIA DAMAYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah;

Halaman 6 dari 9 halaman//Penetapan Nomor 173/Pdt P/2022/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3314-LU-25062021-0003, anak Pemohon masih belum cukup umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan perdata, maka yang berwenang untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan adalah orangtua kandung anak tersebut, yakni Pemohon ANDREAS WAHYU PRANANDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa nama anak Pemohon sebelumnya bernama ELVANO KRESNA LIAN PRANANDA dan Pemohon berniat merubah nama anak Pemohon yang bernama sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3314-LU-25062021-0003 dari **ELVANO KRESNA LIAN PRANANDA (masih ada nama LIAN)** menjadi **ELVANO KRESNA PRANANDA (nama LIAN dihilangkan/dirubah)**;

Menimbang, bahwa dari pihak Pemohon, suami Pemohon maupun keluarganya telah sepakat menyetujui, ikhlas dan tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3314-LU-25062021-0003 dari ELVANO KRESNA LIAN PRANANDA (**masih ada nama LIAN**) menjadi ELVANO KRESNA PRANANDA (**nama LIAN dihilangkan/dirubah**) membutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Sragen dan berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, diperkenankan bagi seseorang melakukan perubahan nama, maka permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan perubahan nama anak Pemohon ini, maka setelah terjadi perubahan nama tersebut untuk dokumen-dokumen lain yang terkait dengan nama anak Pemohon yang masih memakai identitas yang lama agar segera dapat menyesuaikan dengan identitas yang baru sesuai dengan yang tercantum dalam Penetapan ini ;

Halaman 7 dari 9 halaman//Penetapan Nomor 173/Pdt P/2022/PN Sgn.



Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya Penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon dari semula tertulis ELVANO KRESNA LIAN PRANANDA (**masih ada nama LIAN**) menjadi ELVANO KRESNA PRANANDA (**nama LIAN dihilangkan/dirubah**) sesuai penetapan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, untuk selanjutnya dirubah dalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon patutlah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 Angka 17 dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama pada Kutipan Akta Kelahiran 3314-LU-25062021-0003 tertanggal 25 Juni 2021 yang semula tertulis ELVANO KRESNA LIAN PRANANDA diubah menjadi ELVANO KRESNA PRANANDA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil untuk dicatatkan di register yang disediakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan itu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Budiman Sitorus, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, dengan dibantu oleh Dyah Hapsari W, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara E-Litigasi;

Panitera Pengganti, Hakim,

Dyah Hapsari W, S.H., Budiman Sitorus, S.H.

Perincian Biaya Penetapan Nomor 173/Pdt P/2022/PN Sgn.

PNBP Pendaftaran : Rp 30.000,00

ATK Perkara : Rp 75.000,00

Penggandaan : Rp 9.000,00

PNBP Panggilan : Rp 10.000,00

Biaya Sumpah : Rp 40.000,00

Materai Penetapan : Rp 10.000,00

PNBP Redaksi : Rp 10.000,00 +

Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman//Penetapan Nomor 173/Pdt P/2022/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)